BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 015/KP.01.00/JI-06/01/2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. Bahwa untuk menunjang kinerja tugas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dipandang perlu untuk mengangkat Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022;
b. Bahwa Tim Pengelola Arsip Aktif pada setiap bagian di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022 perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengangkatan Tim Pengelola Arsip Aktif di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Tim Pengelola Arsip Aktif di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik bertugas melaksanakan tatakelola arsip aktif sesuai Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020

KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 26 Januari 2022

Kepala Sekretariat,

Supratikno, S.E.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 015/KP.01.00/JI-06/01/2022
Tanggal : 26 Januari 2022

TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHAMMAD MAHSULI AZIZ	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN ADMINISTRASI
2	MUHAMMAD ATHOK IBNU YASAR, S.T.	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
3	ABDUL HAKAM, S.HI.	PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN HUKUM

Kepala Sekretariat,

Supratikno, S.E.